



P U T U S A N

Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamalludin Bin Ujang Supandi.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 07 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Krekot Jaya, Rt. 001, Rw. 007, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau Jl. A. Karang Anyar, Rt. 002, Rw. 008, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak diketahui.

Terdakwa Jamalludin Bin Ujang Supandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama : Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst., tertanggal 21 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALLUDIN bin UJANG SUPANDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALLUDIN bin UJANG SUPANDI berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa JAMALLUDIN bin UJANG SUPANDI berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa JAMALLUDIN bin UJANG SUPANDI tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,19$ (Nol koma Sembilan belas) gram,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 7,23$ (Tujuh koma dua puluh tiga) gram,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (Nol koma lima puluh) gram,
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu SIM 0857145806391 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu SIM 085691657498,
 - 1 (satu) unit handphone Samsung NOTE 8 warna hitam nomor kartu SIM 085779607226,

Halaman 2 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital GLH warna hitam,
- 8 (Delapan) bungkus plastic klip,
- 3 (Tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic,
- Uang tunai Rp 600.000,- dengan rincian pecahan Rp 100.000,- 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- 6 (enam) lembar,

Seluruhnya digunakan dalam Berkas Perkara splitz atas nama AWALUDDIN Bin USMAN, DKK;

4. Menetapkan agar Terdakwa JAMALLUDIN bin UJANG SUPANDI membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pula pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya, karena Terdakwa tidak termasuk dalam sindikat jaringan peredaran Narkoba Internasional ;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar duplik lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa JAMALLUDIN bin UJANG SUPANDI, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 3 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk pembayaran narkotika sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkotika yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket dengan nilai jual masing-masing Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual paket narkotika tersebut kepada para pembelinya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Setelah habis terjual maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG

Halaman 4 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus rubu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), setelah memnerimanya maka saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) meletakkannya di lantai, namun narkoba jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), dan dari saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastic klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin

Halaman 5 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa, saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 10 Agustus 2023 No. LAB : 3264/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus olastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0887 gram
 2. 1 (satu) bungkus trokok "Tower Bold" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5809 gram
 3. 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa JAMALLUDIN bin UJANG SUPANDI, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin

Halaman 7 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), setelah menerima narkoba jenis shabu maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkoba yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket, setelah itu Terdakwa memberikan paket narkoba tersebut kepada para peminatnya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Setelah habis diberikan maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk kembali memperoleh narkoba jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), dan dari saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto

Halaman 8 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto ±7,23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto ±0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastic klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto ±0,19 (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto ±7,23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto ±0,50 (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA, lalu Terdakwa, saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan barang-barang yang didapat dari

Halaman 9 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 10 Agustus 2023 No. LAB : 3264/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus elastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0887 gram
2. 1 (satu) bungkus trokok "Tower Bold" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5809 gram
3. 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESMAN NABABAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence.

Halaman 10 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba maka saksi, saksi DEDEK ERIKSON MALAU dan saksi YAYAN SOEMANTRI pergi ke Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence.
- Bahwa sesampainya di sana saksi, saksi DEDEK ERIKSON MALAU dan saksi YAYAN SOEMANTRI masuk dan melihat Terdakwa serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan saksi AWALUDIN lalu saksi DEDEK ERIKSON MALAU dan saksi YAYAN SOEMANTRI datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan dilakukan penggeledahan terhadap badan juga tempat kost saksi AWALUDIN, selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastik klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, serta 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram

Halaman 11 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan saksi AWALUDIN untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa, saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa saksi DEDEK ERIKSON MALAU dan saksi YAYAN SOEMANTRI kembali menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui Bahwa berawal pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan saksi AWALUDIN, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk pembayaran narkoba sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkoba yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket dengan nilai jual masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual paket narkoba tersebut kepada para pembelinya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah habis terjual maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL



als BONGKENG untuk membeli narkoba jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi AWALUDIN, setelah memnerimanya maka saksi AWALUDIN meletakkannya di lantai, namun narkoba jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menggunakan narkoba jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL dan dari saksi AWALUDIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastik klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram



merupakan sisa narkotika jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkotika jenis milik saksi AWALUDIN, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa, saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara pemufakatan, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

2. Saksi YAYAN SOEMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika maka saksi, saksi DEDEK ERIKSON MALAU dan saksi DESMAN NABABAN pergi ke Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sana saksi, saksi DEDEK ERIKSON MALAU dan saksi DESMAN NABABAN masuk dan melihat Terdakwa serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan saksi AWALUDIN. Kemudian saksi DEDEK ERIKSON MALAU dan saksi DESMAN NABABAN datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan dilakukan penggeledahan terhadap badan juga tempat kost saksi AWALUDIN, selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastik klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, serta 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan saksi AWALUDIN untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa,

Halaman 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa saksi DEDEK ERIKSON MALAU dan saksi DESMAN NABABAN kembali menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui Bahwa berawal pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan saksi AWALUDIN, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk pembayaran narkoba sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkoba yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket dengan nilai jual masing-masing Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual paket narkoba tersebut kepada para pembelinya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah habis terjual maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk membeli narkoba jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu kepada



saksi AWALUDIN, setelah memnerimanya maka saksi AWALUDIN meletakkannya di lantai, namun narkoba jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menggunakan narkoba jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, dan dari saksi AWALUDIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastik klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa, saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara pemufakatan, tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

3. Saksi AWALUDIN bin USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi ditelephone oleh Sdr. IWAN Als AMBON dan mengatakan agar Saksi dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. IWAN Als AMBON sebanyak 30 (Tiga puluh) gram, dimana harga narkoba dimaksud dijual Sdr. IWAN Als AMBON sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per gram pada Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG, namun penyerahan uang penjualan tersebut akan diberikan Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG apabila sudah laku terjual, atas permintaan tersebut maka Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil narkoba tersebut di Jalan Kebon Jeruk, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

Halaman 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA pergi ke d,i Jalan Kebon Jeruk, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di depan toko Indomaret dekat pasar sparepart motor Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG narkotika tersebut dari tangan seseorang suruhan Sdr. IWAN Als AMBON yang mendatangi Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG, setelah menerimanya maka Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA pulang ke kost Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Saksi mengambil sekitar 15 (Lima belas) gram narkotika jenis shabu dan Saksi serta Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG membaginya lagi menjadi paketan kecil dengan berbagai harga, kemudian Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG pergi ke daerah Pohon Asem Gang Fajar Kel. Kartini Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk menjual narkotika tersebut dengan cara mangkal dan didatangi oleh pembeli narkotika jenis shabu hingga habis terjual dan menghasilkan keuntungan uang lebih daru Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG sedang berada di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI menelephone Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA, lalu saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA menyetujuinya dan menyuruh saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI untuk datang ke kost Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI datang ke kost Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI bertemu dengan Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONGKENG Bin SUHANTA, lalu saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk pembayaran narkoba sabu yang telah diberikan Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA, setelah memberikannya maka saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI kembali menjumpai Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA untuk membeli narkoba jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu kepada Saksi, setelah memnerimanya maka Saksi meletakkannya di lantai, namun narkoba jenis shabu belum diterima oleh saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA dan saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI menggunakan narkoba jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA serta saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI, dan dari Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastic klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan

Halaman 20 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik , selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, serta 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan Saksi mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA serta Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik Saksi, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwal, Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG Bin SUHANTA serta saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa benar Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah yang berwenang.

4. Saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi AWALUDIN bin USMAN ditelephone oleh Sdr. IWAN Als AMBON (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan agar Saksi dan saksi menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. IWAN Als AMBON sebanyak 30 (Tiga puluh) gram, dimana harga narkoba dimaksud dijual Sdr. IWAN Als AMBON sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per gram pada saksi AWALUDIN bin USMAN dan Saksi, namun penyerahan uang penjualan tersebut akan diberikan saksi AWALUDIN bin USMAN dan Saksi apabila sudah laku terjual, atas permintaan tersebut maka saksi AWALUDIN bin USMAN dan Saksi menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil narkoba tersebut di Jalan Kebon Jeruk, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi dan saksi AWALUDIN bin USMAN pergi ke Jalan Kebon Jeruk, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di depan toko Indomaret dekat pasar sparepart motor Saksi bersama-sama dengan saksi AWALUDIN bin USMAN narkoba tersebut dari tangan seseorang suruhan Sdr. IWAN Als AMBON yang mendatangi Saksi dan Saksi saksi AWALUDIN bin USMAN, setelah menerimanya maka Saksi dan saksi AWALUDIN bin USMAN pulang ke kost Saksi dan saksi AWALUDIN bin USMAN di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana saksi AWALUDIN bin USMAN mengambil sekitar 15 (Lima belas) gram narkoba jenis shabu dan Saksi serta saksi AWALUDIN bin USMAN membaginya lagi menjadi paketan kecil dengan berbagai harga, kemudian Saksi dan saksi AWALUDIN bin USMAN pergi ke daerah Pohon Asem Gang Fajar Kel. Kartini Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk menjual narkoba tersebut dengan cara mangkal dan didatangi oleh pembeli narkoba jenis shabu hingga habis terjual dan menghasilkan keuntungan uang lebih daru Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi dan saksi AWALUDIN bin USMAN sedang berada di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa menelephone Saksi, lalu Terdakwamengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi AWALUDIN bin USMAN menyetujuinya dan menyuruh saksi JAMALLUDIN Bin UJANG SUPANDI untuk datang ke kost Saksi.

Halaman 22 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi dan saksi AWALUDIN bin USMAN, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN bin USMAN untuk pembayaran narkoba sabu yang telah diberikan Saksi dan saksi AWALUDIN bin USMAN, setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi AWALUDIN bin USMAN, setelah memnerimanya maka saksi AWALUDIN bin USMAN meletakkannya di lantai, namun narkoba jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi AWALUDIN bin USMAN dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI datang dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Saksi dan saksi AWALUDIN bin USMAN serta Terdakwa, dan dari saksi AWALUDIN bin USMAN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastic klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang

Halaman 23 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi serta saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN bin USMAN dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa, saksi serta saksi AWALUDIN bin USMAN dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA dan saksi AWALUDIN bin USMAN, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN bin USMAN untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA untuk pembayaran narkoba sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi AWALUDIN bin USMAN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA, setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkoba yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket dengan nilai jual masing-masing Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual paket narkoba tersebut kepada para pembelinya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah habis terjual maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA untuk membeli narkoba jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi AWALUDIN bin USMAN, setelah menerimanya maka saksi AWALUDIN bin USMAN meletakkannya di lantai, namun narkoba jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN bin USMAN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA menggunakan narkoba jenis shabu, namun

Halaman 25 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN bin USMAN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, dan dari saksi AWALUDIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastik klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa, saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN dan

Halaman 26 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (Nol koma Sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (Tujuh koma dua puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (Nol koma lima puluh) gram;
4. 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu SIM 0857145806391 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu SIM 085691657498;
5. 1 (satu) unit handphone Samsung NOTE 8 warna hitam nomor kartu SIM 085779607226;
6. 1 (satu) unit timbangan digital GLH warna hitam;
7. 8 (Delapan) bungkus plastic klip;
8. 3 (Tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic;
9. Uang tunai Rp 600.000,- dengan rincian pecahan Rp 100.000,- 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan saksi AWALUDIN, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN untuk diserahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk pembayaran narkoba sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkoba yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket dengan nilai jual masing-masing Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual paket narkoba tersebut kepada para pembelinya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah habis terjual maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk membeli narkoba jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi AWALUDIN, setelah menerimanya maka saksi AWALUDIN meletakkannya di lantai, namun narkoba jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menggunakan narkoba jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, dan dari saksi AWALUDIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastic

Halaman 28 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa, saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 10 Agustus 2023 No. LAB : 3264/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus elastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0887 gram
2. 1 (satu) bungkus trokok "Tower Bold" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,5809 gram
3. 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 29 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Setiap Orang Unsur Setiap Orang
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa JAMALLUDIN bin UJANG SUPANDI diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Setiap Orang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan saksi AWALUDIN, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk pembayaran narkotika sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkotika yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket dengan nilai jual masing-masing Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual paket narkotika tersebut kepada para pembelinya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar setelah habis terjual maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk membeli narkotika jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis shabu kepada saksi AWALUDIN, setelah menerimanya maka saksi AWALUDIN meletakkannya di lantai, namun narkotika jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menggunakan narkotika jenis shabu,

Halaman 31 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, dan dari saksi AWALUDIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastik klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 32 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dan saksi AWALUDIN, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk pembayaran narkotika sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkotika yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket dengan nilai jual masing-masing Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual paket narkotika tersebut kepada para pembelinya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah habis terjual maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk membeli narkotika jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus rubu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis shabu kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN, setelah menerimanya maka saksi AWALUDIN meletakkannya di lantai, namun narkoba jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menggunakan narkoba jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, dan dari saksi AWALUDIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastik klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkoba jenis milik saksi AWALUDIN, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild

Halaman 34 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Saksi dan Saksi MUHAMAD ZENAL Als BONGKENG sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelephone saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual, atas permintaan tersebut maka saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG di Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG bin SUHANTA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan saksi AWALUDIN, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AWALUDIN bin USMAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk pembayaran narkotika sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, setelah memberikannya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana tepatnya di WC Umum Terdakwa membagi narkotika yang dibelinya tersebut menjadi 5 paket dengan nilai jual masing-masing Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual paket



narkotika tersebut kepada para pembelinya yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya di Jln. Fajar IV, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa benar setelah habis terjual maka pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjumpai saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk membeli narkotika jenis shabu Jl. Kebon Jeruk XV, No.1A, RT 003 RW 008, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesampainya di sana tepatnya di kamar 201, rumah Kost Hermes Residence, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis shabu kepada saksi AWALUDIN, setelah memnerimanya maka saksi AWALUDIN meletakkannya di lantai, namun narkotika jenis shabu belum diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG menggunakan narkotika jenis shabu, namun pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIB dan pada saat menggunakan narkotika jenis shabu datang anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERIKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi AWALUDIN serta saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG, dan dari saksi AWALUDIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk GLH warna hitam dan 8 (delapan) bungkus plastic klip serta 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu juga temukan dan disita 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu sim 0857 1458 0639 milik saksi AWALUDIN yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkotika, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru nomor kartu sim 0856 9165 7498 milik saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkotika, 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 warna hitam nomor kartu sim 0857 7960 7226 milik Terdakwa yang juga digunakan untuk komunikasi transaksi



narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi AWALUDIN mengatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram merupakan sisa narkotika jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ZENAL als BONGKENG serta saksi AWALUDIN, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 7,23$ (tujuh koma dua puluh tiga) gram merupakan stok narkotika jenis milik saksi AWALUDIN), dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram merupakan milik saksi AWALUDIN dan Sdr. MUHAMAD ZENAL als BONGKENG untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,19$ (Nol koma Sembilan belas) gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 7,23$ (Tujuh koma dua puluh tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (Nol koma lima puluh) gram
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu SIM 0857145806391 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu SIM 085691657498
- 1 (satu) unit handphone Samsung NOTE 8 warna hitam nomor kartu SIM 085779607226
- 1 (satu) unit timbangan digital GLH warna hitam
- 8 (Delapan) bungkus plastic klip
- 3 (Tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic
- Uang tunai Rp 600.000,- dengan rincian pecahan Rp 100.000,- 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- 6 (enam) lembar

Seluruhnya digunakan dalam Berkas Perkara splitz atas nama AWALUDDIN Bin USMAN, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamalludin Bin Ujang Supandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat*

Halaman 38 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 0,19$ (Nol koma Sembilan belas) gram,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tower Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 7,23$ (Tujuh koma dua puluh tiga) gram,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 0,50$ (Nol koma lima puluh) gram,
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru nomor kartu SIM 0857145806391 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu SIM 085691657498,
 - 1 (satu) unit handphone Samsung NOTE 8 warna hitam nomor kartu SIM 085779607226,
 - 1 (satu) unit timbangan digital GLH warna hitam,
 - 8 (Delapan) bungkus plastic klip,
 - 3 (Tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic,
 - Uang tunai Rp 600.000,- dengan rincian pecahan Rp 100.000,- 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- 6 (enam) lembar,Seluruhnya digunakan dalam Berkas Perkara splitz atas nama AWALUDDIN Bin USMAN, Dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 39 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H, M.H , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H, M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H.